

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sebuah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilakukan secara berulang dikaitkan dengan yang terjadi pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya, sangat memungkinkan sekali kejadian seperti kasus tersebut terjadi lagi kedepannya. Mengingat keputusan pada tahun 2017 dengan Nomor 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST telah membentuk akta perdamaian yang berisikan restrukturasi ulang perjanjian pembayaran utang antara Debitor dengan para Kreditornya yang telah menyetujui perdamaian melalui rapat Kreditor. Secara garis besar ketika ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan juga telah memenuhi unsur dan ketentuan-ketentuan pada Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka dapat dimohonkan ke Pengadilan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang walaupun Debitor telah menjalankan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebelumnya. Dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 80/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST, pihak Pemohon memohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor yaitu PT. Asia Petrocom Services dalam keadaan normal. Normal dalam artian proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Asia Petrocom Services telah berakhir dengan hasil sebuah akta perdamaian, maka PT. Ardian Pratama selaku Kreditor yang tidak ikut terverifikasi di dalam akta perdamaian dan ingin segala utang-utangnya terjamin dibayarkan oleh PT. Asia Petrocom Services tersebut dapat melakukan permohonan kembali kepada Pengadilan terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT. Asia Petrocom Services. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 80/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. merupakan putusan yang sah di mata hukum karena putusan ini sifatnya tidak menyalahi peraturan yang ada dan tidak menimbulkan masalah terhadap para pihak yang terkait, baik pihak yang terverifikasi pada akta perdamaian tahun 2017 maupun pada akta perdamaian yang baru terbentuk pada tahun 2020. Dengan terbentuknya putusan yang baru pada tahun

2020 tersebut, pihak Debitor diharapkan untuk memenuhi kewajibannya membayarkan segala utang-utangnya kepada pihak Kreditor sesuai dengan perjanjian perdamaian yang telah dibentuk pada tahun 2017 dan 2020.

2. Mengenai prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilakukan secara berulang yang dimohonkan oleh PT. Ardian Pratama, prosedur permohonan sama seperti permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pertama pada tahun 2017 yang dimohonkan PT. Petro Oil Tools terhadap debitor yang sama yaitu PT. Asia Petrocom Services. Dalam garis besar prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 222 dan Pasal 224 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan. Pada Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai ketentuan syarat materiil yang harus dipenuhi dan dibuktikan ke Pengadilan dalam rangka Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Pemohon dapat membuktikan bahwa terdapat utang yang dapat ditagih akibat utang yang telah jatuh tempo yang kemudian diperkirakan bahwa utang tidak dapat dibayarkan dan termohon terbukti memiliki dua atau lebih kreditor, nantinya jika Pengadilan menilai Permohonan telah memenuhi ketentuan tersebut maka Pengadilan akan menyetujui permohonan tersebut. Kemudian pada Pasal 224 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai syarat formil yang sama-sama perlu dipenuhi yaitu berupa surat permohonan yang telah ditandatangani para pihak yaitu Pemohon dan Advokat sebagai kuasa hukum dari pemohon yang nantinya jika Pengadilan menilai Permohonan telah memenuhi ketentuan-ketentuan di atas maka Pengadilan akan menyetujui permohonan tersebut.

5.2 Saran

Dari analisa pembahasan ini maka dapat diberikan saran. Mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kondisi seperti di kasus, maka perlu peninjauan ulang mengenai Peraturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang untuk menuangkan beberapa aturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilakukan secara berulang dan mengenai hak kreditor yang tidak terverifikasi di dalam perjanjian perdamaian terkait tagihan piutang yang dimilikinya terhadap debitor. Karena Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih belum ada pengaturannya, mengingat hal seperti ini memungkinkan sekali terjadi lagi kedepannya. Dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap utang-utang yang harus dibayarkan kepada Kreditor. Kemudian di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perlu dimasukkan pengaturan mengenai Kreditor yang tidak ikut terverifikasi di dalam akta perdamaian karena tidak hadir dalam Rapat Kreditor bagaimana status nya sebagai Kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anita Afriana dan Rai Mantili, Implementasi Perdamaian (Accord) pada Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 2 September 2017, hlm. 222.
- Cindawati, *Hukum Dagang dan Perkembangannya*, CV. Putra Penuntun, Palembang, 2014.
- Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT.Alumni, Bandung, 2006.
- M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma & Praktik Di Peradilan*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2008.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang, Desember, 2017.
- Rudy A. Lontoh, "Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Bandung, 2001.
- Suparji, *Kepailitan*, UAI Press, Jakarta, 2018
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana Cetakan ke-1, Jakarta, 2016.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.

B. Jurnal

- Ivan Harsono, Paramita Prananingtyas, Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT. Njonja Meneer, Notarius E-journal Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.
- Iqbal Tamrin, Ermanto Fahmsyah, Ayu Citra Santyaningtyas, Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Alam Hukum Kepailitan, *Journal*

Economic & Business Law Review, 2021.

Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi, Volume 4 Nomor 2, Jurnal Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2021

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan, Volume 5 Nomor 7, Ejournal Manajemen Universitas Udayana, Bali, 2016

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012.

Syahrul, Ahmad Firdaus, Tinjauan Hukum Terhadap Adanya Utang Baru Yang Dimiliki Debitor Yang Timbul Setelah Dilakukan Homologasi Oleh Pengadilan Niaga Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Volume 1 Nomor 3, Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2021

Kheriah, Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan, 2013.

C. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Putusan

Putusan Nomor: 100/PDT.SUS.PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999

E. Website

Tujuan Perusahaan dan Jenis-jenisnya, diakses melalui website <https://www.merdeka.com/jatim/tujuan-perusahaan-serta-jenis-dan-bentuknya->

[menambah-wawasan-kln.html](https://www.merdeka.com/jatim/tujuan-perusahaan-serta-jenis-dan-bentuknya-menambah-wawasan-kln.html), tanggal 7 Oktober 2022, pukul 21.31 WIB

Manfaat Menjadi Perusahaan yang Berkelanjutan, diakses melalui website <https://www.beritasatu.com/ekonomi/403326/5-manfaat-menjadi-perusahaan->

[yang-berkelanjutan](https://www.beritasatu.com/ekonomi/403326/5-manfaat-menjadi-perusahaan-yang-berkelanjutan), tanggal 7 Oktober 2022, pukul 22.20

Apa Itu PKPU dan Bedanya dengan Pailit, diakses melalui website:

<https://money.kompas.com/read/2022/01/27/apa-itu-pkpu-dan-bedanya-dengan-pailit?> tanggal 09 Oktober 2022, pukul 15.41 WIB.

Artikel Penyelesaian Utang, diakses melalui website:
<http://www.pnmedankota.go.id/penyelesaian-hutang&catid=:kumpulan-artikel&Itemid>, pada Tanggal 09 Oktober 2022, pukul 16.29 WIB.